

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apabatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Pergruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu diadakan Audit Internal Kinerja setiap tahun bagi Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang di lakukan oleh satut unit kerja;
b. bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Unit Kerja Satuan Pengendalian Internal (SPI) dan Badan di Universitas Lampung dapat memahami kekuatan, kelemahan, tantangan dan pelajaran unit kerja tersebut sehingga dapat meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya dan mewujudkan visi Universitas Lampung;

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, S3 DAN LABORATORIUM TAHUN 2020

TENTANG

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR /721/UN26/PN.06/2020



Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, S3 DAN LABORATORIUM TAHUN 2020.	Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020.	Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020 bertugas mempersiapkan, melaksanakan terkait proses Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020.	KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020 bertugas mempersiapkan, melaksanakan terkait proses Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020.	KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3, S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020 bertugas beranggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

ME MÜTUSKAN:

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyeleenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Memberikan dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;


KEMPAT : Biaya-biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,
KAROMANI
NIP 196112301988031002

Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung;


KAROMANI

KAROMANI

NIP 196112301988031002

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
Ditetapkan di Bandar Lampung

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	IV/c	Pengarah
2.	Prol. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.	IV/b	Pengarah
3.	Prol. Dr. Buhari S.Pd. M.Si.	IV/e	Pengarah
4.	Dr. Melya Rimairti, M.Si.	III/d	Penanggung jawab
5.	Priyambodo, M.Sc.	III/b	Ketua Sekretaris
6.	Agung Putra Wijaya, M.Pd.	III/b	AnGGota
7.	Dr. Engr. Endah Komalaesari	III/b	AnGGota
8.	Trisetyanto, Ph.D.	III/a	AnGGota
9.	Dra. Esmyati	III/d	AnGGota
10.	Eli Zahara, S.Sos.	III/d	AnGGota
11.	Gunawan Karyono, S.Sos.	III/b	AnGGota
12.	Hermansyah Lutfi	III/a	AnGGota
13.	Parsan	II/a	AnGGota
14.	Desiadiini Adilia, A.Md.	Pegawai Kontak	AnGGota
15.	Franchiska Agustina, S.H., M.H.	Pegawai Kontak	AnGGota
16.	Fadill Afrizaldi, S.Pd.	Pegawai Kontak	AnGGota
17.	Desi Ratna, S.Pd., M.Pd.	Pegawai Kontak	AnGGota
18.	Basaria Sinaga, A.Md.	Pegawai Kontak	AnGGota
19.	Imdach Lesibri, S.Pd.	Pegawai Kontak	AnGGota

S1, S2, S3 dan Laboratorium Tahun 2020.

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi D3,

TAHUN 2020.

KINERJA PROGRAM STUDI D3, S1, S2, S3 DAN LABORATORIUM

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL

TANGGAL : 03 AGUSTUS 2020

NOMOR : 1725/UN26/PN.06/2020

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG